

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DI HADAPANNYA (Studi Pada Notaris Wahyu Warsito, S.H., M.Kn. Di Kabupaten Boyolali)

Karlinea Frystine¹, Susilowardhani²

¹Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : karlienafry@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : susilowardani99@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 30-07-2024

Diterima : 29-08-2024

Terbit : 20-10-2024

Kata Kunci :

Pertanggungjawaban, Notaris,
Akta, Otentik

Penulis Korespondensi :

Karlinea Frystine, E-mail:
karlienafry@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui 1) Tanggungjawab notaris terhadap kebenaran akta otentik yang dibuat dihadapannya, 2) Pembuktian di pengadilan terhadap akta yang dibuat oleh notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tanggungjawab notaris atas kebenaran akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Pengertian notaris berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 1 jo Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut dengan UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, 2) Pembuktian di pengadilan terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris. Berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang pasti, maka terhadap akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara). Kekuatan bukti yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah ada pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dan ini sebenarnya sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan.

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan Negara. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengembalian kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.¹

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib

¹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal 49

melaksanakan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebesar-besarnya demi tujuan perlindungan hukum, ketertiban dan kesejahteraan rakyat. Guna menunjang keberhasilan penegakan hukum itu, dibutuhkan alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu, yaitu oleh notaris sebagai pejabat umum. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diberlakukan sebagai pengganti dari Reglement op Het Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860:3) atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN).²

Notaris baik menurut Stb 1860 No. 3 (dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris/PJN) yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum, yaitu pejabat yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebagai pejabat umum Notaris mempunyai kewenangan khusus yaitu membuat alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa akta autentik adalah alat bukti yang bersifat sempurna bagi kedua belah pihak.³

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang mendapat pelimpahan kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat umum di bidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan akta dan legalisasi akta. Akta adalah surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum dibidang keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Para pihak tersebut adalah orang yang memerlukan jasa notaris.

Ketentuan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kiranya hanya negaralah yang dapat membuat alat bukti sempurna. Negara merupakan organisasi yang bersifat netral berdiri di atas kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat, kepentingan umum atau masyarakat seolah-olah identik dengan kepentingan negara.⁴ Oleh karena itu negaralah yang sebenarnya mempunyai otoritas untuk itu, negara mempunyai kewajiban menciptakan ketenangan dan kedamaian bagi warganya.

Alat bukti yang kuat dan sempurna untuk suatu perbuatan hukum adalah salah satu sarana untuk menjamin ketenangan bagi pelakunya. Dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dengan melibatkan pihak ketiga untuk bertindak merumuskan perbuatan hukum itu dalam suatu rumusan yang dapat dipakai sebagai alat bukti, hanya negaralah yang dapat bertindak tidak memihak (dalam hal ini membuat alat bukti). Oleh karena itu Notaris berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari negara, kewenangan Notaris adalah kewenangan negara yang berdasarkan Undang-Undang didelegasikan kepadanya.⁵

Syarat-syarat pembuatan suatu akta adalah selain tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetap harus dihubungkan dengan Pasal 1868 KUHPperdata, yaitu :

- (1) Akta harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan).
- (2) Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- (3) Pejabat umum oleh/ dihadapan siapa akta dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta yang bersangkutan.

² Endang Purwaningsih, *Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum*, Jurnal Adil: Jurnal Hukum Fh Yarsi Vol.2 No.3 Desember 2011, hal 1-2

³ Djoko Sukisno, *Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Mimbar Hukum Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM Volume 20, Nomor 1, Februari 2008, , hal 51.

⁴ Abdul Hakim G Nusantara, *Politik Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta, 2013, hal 97.

⁵ Djoko Sukisno, *Op. Cit.*, hal 51-52.

Maksud dengan akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Jenis-jenis akta yang dibuat oleh notaris adalah berbagai akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. Sehubungan dengan akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna maka hal terpenting dalam masalah kekuatan pembuktian suatu akta adalah kekuatan pembuktiannya yang lengkap.⁶

Pada prakteknya, akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan. Misalnya akta di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya.

Menurut Soebekti, yang dinamakan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.⁷ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusuma, yang dinamakan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁸ Sehingga pembuatan akta notaris dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan untuk alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.⁹

Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.¹⁰

Akta notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat Umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris dituangkan dalam akta notaris.¹¹

Kehidupan interaksi antara masyarakat baik dari sisi perbuatan hukum antara masyarakat satu dengan yang lainnya perlu dibuatkan suatu hubungan hukum agar memiliki legalitas, yang mana salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Demi tercapainya kepastian hukum tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum, hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa Notaris, dimana penjelasan mengenai Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Apabila dikaitkan dengan sektor pelayanan jasa, peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya disingkat dengan UUN) : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

⁶ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2012. Hal 405

⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2016, Cet. XXVIII, Hal. 178

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke 6*, Liberty, Yogyakarta, 2008, Hal. 142

⁹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers Jakarta, 2012, hal.19.

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 24

¹¹ *Ibid*, hal 45

Pasal 15 Ayat (1) UUJN menentukan bahwa: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹² Kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.¹³

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya, sama halnya dengan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris. Wewenang Notaris terbatas pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Landasan filosofis dibentuknya UUJN adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuat oleh Notaris.¹⁴

Produk akta yang dikeluarkan oleh Notaris digolongkan sebagai akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena memenuhi persyaratan sebagaimana definisi akta otentik yang ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Keberadaan akta otentik, baik karena Undang-undang mengharuskannya alat bukti untuk perbuatan tertentu itu (dengan diancam kebatalan jika tidak dibuat dengan akta otentik) seperti akta pendirian.¹⁵

Notaris, dalam praktek Notaris disebut Akta Relas atau Akta Berita Acara, dan akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktek Notaris biasa disebut Akta Pihak. Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar Notaris membuat akta yaitu harus adanya keinginan dan permintaan dari para pihak. Dengan bertambahnya tuntutan masyarakat akan pentingnya kekuatan pembuktian suatu akta, menuntut peranan notaris sebagai pejabat umum harus selalu dapat mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan jasanya kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta-akta yang di buatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum.¹⁶ Dengan demikian diharapkan bahwa keberadaan akta otentik notaris akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati.¹⁷

¹² Hadjon, M Philipus. (1997). *Tentang Wewenang*. Makalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Yuridika. Surabaya. Hal. 34.

¹³ Setiarja, A.Gunawan. (1990). *Dealektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Kanisius. Yogyakarta. Hal. 124.

¹⁴ Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hal. 132.

¹⁵ Budiono, Herlien (2010). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 102.

¹⁶ Ghofur, Anshori Abdul. (2006). *Kontribusi Pendidikan Hukum Dalam PembentukanMoral Penegak Hukum*. Yogyakarta. Hal. 113.

¹⁷ Tedjasaputro, Liliana. (1995). *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Bigraf Publishing. Yogyakarta. Hal. 141.

2. METODE

Penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan empiris. Penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari keterangan dari responden dari pihak Notaris Wahyu Warsito, S.H., M.Kn. Di Kabupaten Boyolali. Selanjutnya diperkuat dengan bahan hukum sekunder dari buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan lain-lain. Analisa data dengan menggunakan teknik interpelasi dengan mendapatkan pemahaman dari kasus, selanjutnya membangun hubungan yang jelas dengan tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan pekerjaan dari seorang notaris tidak hanya membuat akta otentik tetapi juga melakukan pendaftaran dan mensahkan akta-akta yang dibuat di bawah tangan (Legalisasi dan Waarmerking), memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang membuatnya dan membuat akta pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Legalisasi merupakan pengesahan akta di bawah tangan yang dibacakan oleh notaris dan ditanda tangani oleh penghadap dimuka notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Dimana para penghadap yang mencantumkan tanda tangannya itu di kenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris.

Mengenai legalisasi Pasal 1874 KUHPerduta menyatakan:

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

Yang dimaksud dengan legalisasi dan *waarmerking* disini adalah:¹⁸

- a. Legalisasi adalah pengesahan dari surat surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris.
- b. *Waarmerking* adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarnya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.

Tujuan dari legalisasi atas penandatanganan akta di bawah tangan adalah:

- (1) Agar terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, dan juga kepastian atas kebenaran bahwa tanda tangan itu adalah benar sebagai tanda tangan Para Pihak ;
- (2) Dengan demikian, para pihak pada dasarnya tidak leluasa lagi untuk menanda tangan yang terdapat pada akta.”¹⁹

Mengenai kewenangan untuk melegalisir dan me-*waarmerking*, *Ordonantie Staatblad* 1916 nomor 46 jo nomor 43 menyatakan:

Pasal 1 : Selain Notaris, Juga ditunjuk untuk melegalisir dan me-*waarmerking* akta di bawah tangan adalah Bupati, Ketua Pengadilan Negeri dan Walikota.

Pasal 2 ayat (2) : Akta di bawah tangan yang tidak dilegalisir bila mau dijadikan. bukti di Pengadilan, bisa di *waarmerking* oleh notaris dengan dibubuhi perkataan

¹⁸ Ida Rosida Suryana, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, 2009, hal. 19

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 597.

“ditandai” dan ditandatangani oleh notaris dan menyebutkan pula hari, bulan, sewaktu di *waarmerking*

Pasal 3 Staatblad 1916 nomor 46 disebutkan suatu pengaturan tentang register yang harus diadakan untuk mencatat akta-akta di bawah tangan itu, antara lain menentukan bahwa pembukuan dalam register itu memuat, antara lain: nomor dan tanggal pembukuan, nama orang yang membubuhi tanda tangan atau cap jari pada akta, dan Tanggal isi singkat pada akta.²⁰

Secara ilmiah maksud dan tujuan (streking) tindakan penandatanganan suatu fakta hukum (*rechtfeit*), yaitu:²¹

“suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan) bahwa ia dengan menandatangerannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.”

Dalam praktek sering ditemukan surat-surat di bawah tangan yang dikuatkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu misalnya Lurah. Dimana dalam perjanjian jual beli rumah dan tanah misalnya, masyarakat sering meminta lurah untuk memberikan penguatan sebagai yang “mengetahui” terhadap perjanjian mereka tersebut yang dilakukan dengan akta di bawah tangan. Kata “mengetahui”, di cap dan di tandangerani oleh RT, RW, Lurah dan Camat dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai legatisasi. “walaupun sejak UndangUndang Pokok Agraria Tahun 1960 ditentukan bahwa jual beli tanah harus dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah”.²²

Menurut notaris implementasi legalitas dapat diuraikan sebagai berikut:

Legalisasi yang diperbuatnya itu tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, bahkan sering juga oleh pejabat tertentu dilegalisir surat di bawah tangan yang tanggal penandatangerannya oleh yang bersangkutan jauh sebelum tanggal dilakukan legalisasi, hal ini jelas tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari legalisasi karena legalisasi ditandatangani sesuai hari pembuatan surat tersebut, dihadapan notaris atau pengadilan.²³

Kewenangan notaris dalam melegalisasi suatu akta di bawah tangan tangan tentunya diikuti dengan adanya pertanggungjawaban atas tindakan tersebut.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang notaris, tanggungan waba, ada kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban Notaris, berdasarkan Pasal 65 UUNJ, yaitu meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris, hal ini berarti meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris, masih harus bertanggungjawabjawab sampai hembusan nafas terakhir.²⁴

Seharusnya, hal yang logis yaitu jika seorang Notaris, yang sudah tidak menjabat lagi meskipun yang bersangkutan masih hidup, tidak dapat diminta lagi pertanggungjawabannya dalam bentuk apapun, dan Notaris penyimpan protokol wajib memperlihatkan atau memberikan fotokopi dari minuta akta yang diketahui sesuai dengan aslinya oleh Notaris penyimpan protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih (Pasal 63 ayat (5) UUNJ).

Berdasarkan pengertian seperti itu, keberadaan Pasal 65 UUNJ tersebut tidak sesuai dengan makna bahwa akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Batas pertanggungjawaban Notaris, dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris, atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris dapat dijatuhkan sepanjang Notaris masih berwenang

²⁰ R Soegondo Notodisoerjo, *Op cit*, hal 205

²¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Praktek Notaris Buku II*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal.288.

²² A. Kohar, *op. cit*, hal. 32

²³ Wawancara dengan Wahyu Warsito seorang Notaris di Kabupaten Boyolali pada tanggal 10 Oktober 2023

²⁴ Wawancara dengan Wahyu Warsito seorang Notaris di Kabupaten Boyolali pada tanggal 10 Oktober 2023

untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris. Dengan kontruksi pertanggungjawaban seperti di atas, tidak akan ada lagi Notaris, Notaris Pen gganti, Penjabat Sementara Notaris atau Notaris Pengganti Khusus diminta pertanggungjawabannya lagi setelah yang bersangkutan berhenti dari tugas jabatannya sebagai Notaris.

Kontruksi pertanggungjawaban seperti ini sesuai dengan jiwa Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa:

“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”

Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Akta Notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh Notaris sendiri atau oleh Notaris pemegang protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah. Meskipun Notaris meninggal dunia tetapi akta Notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis Notaris.

Di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan para pejabat, terdapat pengertian yang salah mengenai arti dari legalisasi ini.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan dilegalisasinya surat di bawah tangan itu, surat itu memperoleh kedudukan sebagai akta otentik, dengan dalam perkataan surat itu dianggap seolah-olah dibuat oleh atau dihadapan notaris, padahal pejabat umum dimaksud hanyalah menjamin mengenai tanggal dan tandatangan dari para pihak yang bersangkutan atas dasar kesepakatan para pihak itu sendiri.²⁵

Pertanggungjawaban Notaris Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisainya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris..

4. KESIMPULAN

Praktek legalisasi oleh Notaris merupakan pengakuan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian, sehingga akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, identitas, maupun tandatangan dari para pihak yang bersangkutan dan terkait dalam perjanjian tersebut. Tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisainya adalah mengenai kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

²⁵ Wawancara dengan Wahyu Warsito seorang Notaris di Kabupaten Boyolali pada tanggal 10 Oktober 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2013.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2002.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010.
- Djoko Sukisno, *Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, *Mimbar Hukum Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM Volume 20, Nomor 1, Februari 2008*, , hal 51.
- Endang Purwaningsih, *Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum*, *Jurnal Adil: Jurnal Hukum Fh Yarsi Vol.2 No.3 Desember 2011*, hal 1-2
- Ghofur, Anshori Abdul. *Kontribusi Pendidikan Hukum Dalam PembentukanMoral Penegak Hukum*. Yogyakarta. 2006.
- Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Hadjon, M Philipus. *Tentang Wewenang*. Makalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Yuridika. Surabaya. 1997.
- Ida Rosida Suryana, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, 2009.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2016, Cet. XXVIII.
- R.Soegondo *Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers Jakarta, 2012.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan desertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Setiarja, A.Gunawan. *Dealektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Kanisius. Yogyakarta, 1990.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke 6*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat Praktek Notaris Buku II*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000
- Tedjasaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Bigraf Publishing. Yogyakarta. 1995.